



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PETIR

Alamat : Jln Raya Serang-Tunjung Teja No.1 Km 17 Petir Kode Pos 42172

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / ..47./Kep-CMT/ 2024

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD BINA UMMAT 2**
Alamat : Kp. Cijeruk Astanaraya RT.13/04 Ds. Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : **SITI HAWA QOMALASARI, S.PdI**
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal **11 Oktober 2024** sampai dengan tanggal. **11 Oktober 2026**



Petir, 11 Oktober 2024
Camat Petir

FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos
NIP. 19850702 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN PETIR

Jl. Raya Serang – Tunjung Teja No. 1 KM. 17 Petir Kode Pos. 42172

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PETIR NOMOR : 421.9..47../Kep-CMT/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER BINA UMMAT 2 DESA SINDANGSARI KECAMATAN PETIR

CAMAT PETIR

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pemerintah Provinsi Banten;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 - Peraturan bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lengkap beserta lampirannya.
 - Hasil laporan tim survay Kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasionalnya.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/2493/Dis.pend./2011 tentang izin operasional penyelenggara PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD BINA UMMAT 2
Satuan PAUD : KOPER
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cijeruk Astanaraya RT. 13/04
Desa Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang
Pimpinan/Kepala : **SITI HAWA QOMALASARI, S.PdI**
Pemilik/Penyelenggara : **SITI HAWA QOMALASARI, S.PdI**
Tahap : **Perpanjangan**

Kedua : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **11 Oktober 2024** sampai dengan **11 Oktober 2026**

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan di kemudian hari.
3. Wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan permohonan izin operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Petir
Pada Tanggal : 11 Oktober 2024



FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos

NIP. 19850702 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang;
2. Yth. Bapak Kepala Dindikbud Kabupaten Serang di Serang;
3. Yth. Bapak Inspektor, Inspektorat Kabupaten Serang;